

KAJIAN HUKUM MENGENAI HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR 1945¹

Oleh: Anastasia Tania Makalew²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji isi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana implementasi putusan hasil pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD NRI 1945, dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional artinya, tidak boleh ada UU dan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan UUD hal ini sesuai dengan penegasan bahwa UUD sebagai puncak dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian UU terhadap UUD tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, Dan ketentuan pengujian materainya dimuat dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK dan dalam peraturan nomor 06/PMK/2005 Pasal 4 ayat (2). 2. Implementasi putusan hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tergantung pada model putusannya, yaitu diantaranya model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku dan model putusan yang merumuskan norma, bersifat langsung dapat dieksekusi (*self executing/self implementing*) sedangkan baik putusan

konstitusional bersyarat maupun model putusan *inkonstitusional* bersyarat tidak dapat secara langsung dieksekusi (*non-self executing/implementing*).

Kata kunci: Hak menguji, Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengujian juga dibedakan atas pengujian formal atau pengujian atas pembentukannya (peraturan perundang-undangan), dan pengujian material merupakan pengujian atas muatan undang-undang.³ Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu kompetensi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.⁴ Keberadaan hadirnya Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh badan legislatif (DPR). Pada hakikatnya keberadaan Mahkamah Konstitusi dilandasi atas upaya untuk memberikan perlindungan hak konstitusional, yang acapkali terancam oleh kesewenang-wenangannya pemerintah yang berkuasa. Dengan kata lain Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional yang telah dijamin dalam konstitusi serta berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa ketatanegaraan yang demokratis. Dapat dikatakan bahwa keberadaan dari Mahkamah Konstitusi sendiri sesungguhnya memberikan harapan akan tegaknya konstitusi dalam kerangka negara hukum, karena hak menguji yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu merupakan pranata yang berkaitan erat dengan konsep hukum dasar dan hukum tertinggi.⁵

Sudut pandang tersebut menilai keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sangat banyak mendapat respon positif dikarenakan fungsinya dalam melindungi konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan pembuat undang-undang.

³ Lihat Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 jo UU No. 8 Tahun 2011 jo UU No. 4 Tahun 2014 Tentang *Mahkamah Konstitusi*

⁴ Lihat Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD 1945*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015, hlm. 88

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101008

Melihat keberadaan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting dalam hal menjaga produk hukum atau undang-undang, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, oleh karena itu penulis mengkaji mengenai apa saja yang dapat diuji contohnya pengujian atas pembentukannya atau materi muatan yang ada dalam undang-undang yang akan diuji untuk memperjelas kembali dasar pengaturan yang dijadikan acuan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu muncul permasalahan dalam hal implementasi putusan dari hasil pengujian undang-undang banyak yang tidak terealisasi karena tidak mendapat respon positif baik dari masyarakat maupun organ pembentuk undang-undang serta pemerintah yang berkuasa meskipun perannya dalam menjaga konstitusi juga mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat tetap saja ada pro dan kontra yang timbul di tengah-tengah masyarakat menyangkut pengujian undang-undang dan implementasinya. Dengan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul: "Kajian Hukum Mengenai Hak Menguji Undang-Undang Terhadap UUD 1945". Untuk memperjelas kembali pengaturan-pengaturan atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji isi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana Implementasi putusan hasil pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan normatif.⁶ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan meneliti bahan pustaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13-14

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Isi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan independen sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Merupakan *the guardians of the constitution* yang juga dapat disebut sebagai pengawal dan penjaga hak konstitusional. UUD 1945 terdapat di dalamnya beberapa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu:⁸

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dasar yuridis pengaturan akan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 10 Angka (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang MK yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar".⁹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penegasan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang dalam ketentuan tersebut di

⁷ Pada Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan perubahan terbaru Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang *Mahkamah Konstitusi*

⁸ Terdapat Empat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Nomensen Sinamo. 2014 *.Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Askara. Hlm. 94

atas, sesungguhnya merupakan suatu penegasan bahwa sistem hukum Indonesia mempraktekkan proses pengujian norma yang bersifat abstrak secara sepenuhnya. Maksudnya tidak lain adalah keseluruhan sistem norma hukum dalam negara hukum Indonesia, harus benar-benar mencerminkan cita-cita hukum atau *rechtsidee* yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di Indonesia. Di samping itu Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi dan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya dalam Pasal 24 ayat (1) hal tersebut disebabkan karena Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum, harus ada jaminan terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman bagi semua pelaksana kekuasaan kehakiman baik dari Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya termasuk Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan perubahan terbaru Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD harus dilatarbelakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak atau kerugian konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.¹⁰ Penegakkan hukum dan keadilan melalui pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan amanat dari UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, serta UU Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen pelaksanaannya. Pengujian ini juga merupakan perwujudan karakter Negara Indonesia yang adalah negara hukum. Pengaturan pengujian

¹⁰ Lihat Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan perubahan terbaru Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2014 *Tentang Mahkamah Konstitusi*

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara teoretis dikelompokkan ke dalam dua jenis pengujian yaitu pengujian formal (*formal toetsingrecht*) dan pengujian material (*materiele toetsingrecht*). Pengujian secara formal adalah menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan telah dibentuk menurut tata cara yang ditentukan atau tidak, sedangkan pengujian material adalah untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹

B. Implementasi Putusan Hasil Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Melihat bidang peradilan khususnya yang ada di Indonesia, putusan menduduki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses peradilan karena putusan pengadilan merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Menurut Maruarar Siahaan putusan dalam suatu peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.¹²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dimuat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang MK yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar".¹³ Ketentuan kewenangan tersebut memberikan kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menguji

¹¹ Badriyah Khaleed. 2015. *Mekanisme Judicial Review*. Jakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 4

¹² Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hlm. 228

¹³ Lihat ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang *Mahkamah Konstitusi*

bahkan membatalkan suatu undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan UUD. Jika terdapat aturan yang bertentangan, hakim Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan bersifat final yang menyatakan sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Sehingga, konsekuensinya semua harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan mengimplementasikannya.

Undang-undang yang diujipun masih berlaku sampai hakim konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa aturan yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Namun fakta yang terjadi justru menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat itu sering tidak direspon positif oleh organ pembentuk undang-undang dan pemerintah yang berkuasa. Bahkan, tidak jarang putusan final memperoleh tantangan sengit dari segelintir aktor-aktor negara sehingga besar kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi tidak implementatif.

Hal ini mengandung arti bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu dihadang oleh berbagai kompleksitas permasalahan yang mengemuka ditahap aplikasi putusan final. Selain itu, putusannya sering menimbulkan kebingungan karena adanya kesumiran dari kekuatan eksekutorial putusan sebagai akibat kesumiran dari aturan hukum yang mengatur Implementasi. Dalam bidang peradilan, putusan menduduki peran penting dalam keseluruhan proses pradilan. Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaiknya. Sebab dengan putusan itu pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam suatu perkara.¹⁵

Putusan pengadilan merupakan unsur penting dalam proses penegakkan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Adapun pendapat dari Sudikno

Mertokusumo yang mengartikan putusan hakim sebagai berikut:¹⁶

“Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutus, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan tidak mempunyai kekuatan sabagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Selain itu putusan yang diucapkan di persidangan (*uitpraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*Vonis*)”

Dalam hal hakim konstitusi memberikan putusan yang berkenaan dengan pengujian konstitusional suatu undang-undang, hal yang harus diperhatikan untuk menjadi landasan pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah yang merujuk pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal fundamental yang diatur dalam Pasal tersebut yang berkenaan dengan kekuasaan para hakim yang akan melahirkan sebuah putusan pada pengujian undang-undang yaitu diuraikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- d. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno

¹⁴ Badriyah Khaleed. *Mekanisme Judicial Review. Op.Cit.* Hlm. 8

¹⁵ Bambang Sutyiso. 2006 *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti. Hlm. 117

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 212

¹⁷ Lihat Pasal 45 Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang *Mahkamah Konstitusi*

hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.

- e. Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- f. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- g. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- h. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi yang menentukan.
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan pada para pihak.
- j. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi di atas menyebutkan tentang dasar, prosedur, atau mekanisme dan tata cara pengambilan putusan secara musyawarah untuk mufakat di lingkungan Majelis Hakim Konstitusi. Perlu kita ketahui bahwa implementasi putusan final atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut visi koordinatif antar lembaga negara agar implementasi dari putusan tersebut dapat terlaksana dan diterima dengan baik, dengan demikian tugas peradilan konstitusi tidak hanya sekedar menyelenggarakan aktivitas interpretasi, tetapi juga memikul tanggung jawab besar agar

ketentuan-ketentuan konstitusi implementatif.¹⁸

Konteks implementasi kaidah-kaidah utama UUD 1945 tersebut, bukan semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi. Dapat diartikan persoalan tersebut adalah kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara. Karena ketika semua berpartisipasi aktif, dengan begitu, implementasi putusan final Mahkamah Konstitusi memerlukan tindakan kolaboratif dan kesadaran kolektif yang ditopang oleh keyakinan yang kuat untuk melahirkan negara demokrasi konstitusional di bawah UUD 1945. Di samping dari pada hal-hal tersebut di atas berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang yaitu putusan harus memuat:¹⁹

- a. Kepala putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Identitas pemohon;
- c. Ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan;
- g. Pendapat berbeda dari hakim konstitusi;
- h. Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi, serta panitera.

Dijabarkan juga pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi:²⁰

- a. Maksud dan tujuan permohonan;
- b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD 1945 Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁸ Wicipto Sejati. Jurnal. *Rechtvinding Dukungan Politik dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Volume. 2. Nomor. 3. Hlm. 306

¹⁹ Baddiyah Khaleed. *Op.Cit.* Hlm. 22

²⁰ *Ibid*

- c. Kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi
- d. Alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau b UU Mahkamah Konstitusi
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang dipertimbangkan.

Selain hal tersebut di atas, implementasi putusan dari hasil pengujian undang-undang setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi harus atau wajib dimuat dalam berita negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan sebagaimana diatur ketentuannya dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.²¹ Dengan demikian pembaharuan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas hasil pengujian undang-undang dapat diketahui oleh semua subjek hukum dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk ditaati dan diimplementasikan sebagai pedoman dalam bermasyarakat agar tidak adalagi yang dirugikan oleh keberlakuan suatu undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional tersebut.

Berikut ini diuraikan beberapa model dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang:²²

- a. Model Putusan Yang Secara Hukum Membatalkan Dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*), yaitu Putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan atau yang diuji karena suatu undang-undang benar-benar bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 UU MK.²³ Setelah diputuskan

²¹ Lihat Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tentang Mahkamah Konstitusi

²² Kepaniteraan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. 3013 *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Studi Putusan 2003-2012*. Jakarta: Kepaniteraan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. Hlm. 7-25

²³ Undang-Undang yang dimaksud adalah yang merugikan konstitusionalitas seseorang dan tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam UUD 1945 sehingga menyebabkan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat. Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 perubahan

dimuat dalam berita negara maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang telah dinyatakan *inkonstitusional* dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh MK. Maka dari itu jika terdapat perbuatan yang dilakukan atas dasar aturan yang dinyatakan *inkonstitusional* tersebut maka perbuatan itu dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum.

- b. Model Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*), yaitu merupakan sebuah Pasal yang dimohonkan dianggap konstitusional bersyarat apabila pasal yang dimohonkan tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK. Karena jika tidak memenuhi syarat tersebut maka dapat menjadi *inkonstitusional*.

Berikut ini merupakan karakteristik model putusan konstitusional bersyarat yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat tertentu agar ketentuan yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Didasarkan pada amar putusan menolak;
- 3) Klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan hanya pada pertimbangan Mahkamah, atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan;
- 4) Mensyaratkan adanya pengujian kembali;
- 5) Mendorong adanya *legislative review*.

- c. Model Putusan *Inkonstitusional* Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) yaitu, Pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada saat putusan dibacakan

atas Undang Nomor. 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁴ Fais Rahman. 2016. *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media. Hlm. 8

adalah *inkonstitusional* atau bertentangan dengan konstitusi. munculnya model putusan *inkonstitusional* bersyarat karena kesalahan *addressat* putusan MK dalam memahami putusan. *Addressat* putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar dikarenakan dalam amar putusan atau dictum dinyatakan permohonan ditolak sehingga *addressat* putusan MK tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau diimplementasikan.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD NRI 1945, dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional artinya, tidak boleh ada UU dan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan UUD hal ini sesuai dengan penegasan bahwa UUD sebagai puncak dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian UU terhadap UUD tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, Dan ketentuan pengujian materinya dimuat dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK dan dalam peraturan nomor 06/PMK/2005 Pasal 4 ayat (2)
2. Implementasi putusan hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tergantung pada model putusannya, yaitu diantaranya model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku dan model putusan yang merumuskan norma, bersifat langsung dapat dieksekusi (*self executing/self implementing*) sedangkan baik putusan konstitusional bersyarat maupun model putusan *inkonstitusional* bersyarat tidak dapat secara langsung dieksekusi (*non-self executing/implementing*)

B. Saran

1. Melihat dari pengaturan-pengaturan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya diharapkan agar dapat menjalankannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur, agar setiap hasil dari pengujian undang-undang tidak ada lagi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Sehubungan dengan kekosongan hukum yang terjadi akibat dibatalkannya suatu undang-undang memberikan kepada Mahkamah Kontitusi untuk merumuskan sendiri norma hukum yang harus diimplementasikan sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi harus juga harus memperhatikan nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam UUD 1945 agar pada perumusan norma baru oleh MK dalam rangka mengatasi kekosongan hukum tidak lagi bertentangan dengan kehendak umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Latif. 2009. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD 1945*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Mekanisme Judicial Review*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

²⁵ Kepaniteraan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. 3013 *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Studi Putusan 2003-2012*. Op.Cit. Hlm. 9-10

- Bambang Sutiyo. 2006 *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti
- Dahlan Thaib. 2015. *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Departemen Hukum dan HAM RI. 2007 *Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Judicial Review*. Jakarta.
- Donald A Rumokoy. 2011 *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Askara
- Dwi Pratiwi. 2015. *Waktu Berlakunya Putusan Limited Constitutional*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Efiik Yusdiansyah. 2010. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Fais Rahman. 2016. *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media
- H. Muhamad Tahir Azhari. 2013. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Imam Soebechi. 2016 *Hak Uji Materil*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Jimly Asshiddiqie. 2010 *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqi. 2014 *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. Paradigma.
- Kepaniteraan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. 3013 *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Studi Putusan 2003-2012*. Jakarta: Kepaniteraan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI.
- M. Solly Lubis. 2009. *Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-Undangan* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Madja El-Muhtaj. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miriam Budiardjo. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh Mahfud MD. 2011. *Konstitusi Dan Hukum dalam kontroversi isu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh Mahfud MD. 2011. *Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nimatul Huda. 2011. *Politik Hukum dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta: Paradikma.
- Nomensen Sinamo. 2014 *.Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Askara.
- Novendri M. Nggilu. 2014. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Jogjakarta: UII Press.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2009. *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Yuliandri. 2011. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zainal Arifin Hosein. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Deakade Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan perubahan terbaru Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2014 *Tentang Mahkamah Konstitusi*

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 *Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Mahkamah Konstitusi*

Sumber-Sumber Lain

Maruarar Siahaan. 2009. *Peran MAhkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Hukum*

Konstitusi. Jurnal Hukum. No. 3 Vol 16 Juli 2017

Jurnal. Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Di Akses Pada 26 Februari 2017.

Wicipto Sejati. Jurnal. *Rechtvinding Dukungan Politik dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Volume. 2. Nomor. 3

Arif Hidayat. *Gantikan Mahfud MD*, <http://www.indopos.co.id/2013/03/arif-hidayat-gantikan-mahfud-m-d.html>. Di Akses Pada 26 Januari 2017

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp-data-pengujian-undang-undang-di-mk> di akses pada: 15 Oktober 2016. Pukul. 13.30